



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malinau, 01 Juli 1983, NIK
6306104107830131, umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
tempat tinggal di Jl. Lintas Batu Licin Malinau RT. 001
RW. 001 Desa Malinau, Kecamatan Loksado, xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
Nomor Handphone 081295179047, Selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malinau, 11 November 1984,
umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Lintas Batu Licin
Malinau RT. 001 RW. 001 Desa Malinau, Kecamatan
Loksado, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa **PENGUGAT** dalam surat gugatannya tanggal 20
September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman. 1 dari 11 Halaman. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Kandungan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA. Kandungan tanggal 01 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 09 Maret 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Malinau, Kecamatan Loksado, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih 17 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. M. Ali Nurdin bin Udin alias Hairudin, lahir tanggal 01 Juli 2003;
 - b. Maulida Rahmi binti Udin alias Hairudin, lahir tanggal 28 Maret 2008;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut terlihat jelas sewaktu Tergugat pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut namun Tergugat tidak memperdulikannya dan tidak pernah berusaha untuk berubah, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2017 disebabkan permasalahan yang sama dan Tergugat memberi pernyataan kepada Penggugat apabila selama 3 (tiga) bulan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maka jatuh talak, yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh bibi Penggugat. Kemudian Tergugat pergi dan pulang ke rumah kakak Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh karena itu antara

Halaman. 2 dari 11 Halaman. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 tahun 3 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi secara dibawah tangan dengan pasangan masing-masing;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor : 140/131/SKKM-PEMDES-MLN tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malinau, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Kdg teranggal 21 September 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1.** Sakti tersebut mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Malinau, Kecamatan Loksado, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, tidak pernah ada upaya damai dari pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengucapkan kata talaknya terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2.** Sakti tersebut mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada sekitar tahun 2000;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Malinau, Kecamatan Loksado, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun. Namun, sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras;

Halaman. 5 dari 11 Halaman. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, tidak pernah ada upaya damai dari pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengucapkan kata talaknya terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) persidangan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk.

Halaman. 6 dari 11 Halaman. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Puncaknya pada tanggal 19 Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau telah lebih kurang 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan jika sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun lamanya hingga sekarang.

Halaman. 7 dari 11 Halaman. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Selama itu, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak sekitar 10 tahun yang lalu (atau tepatnya pada tahun 2013) antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus disebabkan kebiasaan Tergugat yang mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa tidak pernah ada keinginan dan upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 6 tahun lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa ada keinginan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;



Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:



**التفريق للشقاق وللضرورة منعاً للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية
حيماً وبلاء**

Artinya : "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : "Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 11684 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19168 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PENGGUGAT, namun berdasarkan putusan sela nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Kdg maka Para Pemohon dapat beracara secara bebas biaya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman. 10 dari 11 Halaman. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal *dan dibantu oleh* Hj. Mufidah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag.

Halaman. 11 dari 11 Halaman. Putusan No.285/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)